

## RETORIKA SUNNI TERHADAP HADIS DHA'IF

Muchamad Sa'dulloh Hasan

Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta

[msadulloh41753@gmail.com](mailto:msadulloh41753@gmail.com)

### Article History:

Received: Mei 30, 2024;

Accepted: Juni 29, 202;

Published: Juli 2, 2024;

**Abstract:** *The discussing of hadith has always been an interesting topic of debate. Through the understanding of the majority of Sunnis, there are different approaches and views in viewing da'if traditions among Sunni scholars. This study aims to find out how the argument or approach of Sunni scholars in viewing da'if traditions, while the claim discussed by Sunnis is the cult of authenticity. This study uses library research in which the main data is obtained through journals, books, and research related to the discussion of the study. The result of this study is the complexity of the Sunni tradition of hadith and the attempt to harmonize the use of da'if hadith with the overarching values of Islamic thought. There are differences of opinion and consensus that form over time, and the practice of using da'if traditions is not uniform among scholars.*

### Keywords:

*Sunni, da'if Hadith, Hadith authenticity*

**Abstrak:** Pembahasan mengenai hadis selalu menjadi perbincangan yang menarik untuk diperdebatkan. Melalui paham mayoritas umat Sunni, terdapat perbedaan pendekatan dan pandangan dalam melihat hadis dha'if di kalangan ulama Sunni. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana argumen atau pendekatan ulama Sunni dalam melihat hadis dha'if, sedangkan klaim yang diperbincangkan oleh Sunni merupakan kultus keaslian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang mana data utama diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Hasil dari kajian ini adalah kompleksitas dalam tradisi hadis Sunni dan adanya upaya untuk menyelaraskan penggunaan hadis dha'if dengan nilai-nilai pemikiran Islam yang menyeluruh. Terdapat perbedaan pendapat dan konsensus yang terbentuk seiring waktu, dan praktik penggunaan hadis dha'if tidak seragam di kalangan ulama.

### A. LATAR BELAKANG

Kelompok Sunni merupakan salah satu poros utama dalam agama Islam. Sunni adalah kelompok terbesar dalam Islam, mayoritas umat muslim di dunia mengidentifikasi diri mereka sebagai Sunni. Islam Sunni pada intinya

adalah kultus keaslian, al-Qur'an menyalahkan komunitas sebelumnya karena memalsukan kitab wahyu mereka. Hal tersebut merupakan suatu kejahatan yang Allah nyatakan dalam al-Qur'an. Akan tetapi bukan al-Qur'an yang menjadi pokok pembahasan disini, namun Sunnah nabilah yang menjadi bahan perdebatan besar tentang otentitas di kalangan umat Islam. Pada dasarnya umat Muslim sepakat akan hadis dan sunnah berasal dari nabi, namun permasalahannya muncul ketika ilmu kritik hadis mencuat. Dimana fungsi dari ilmu ini adalah sebagai inti yang dirancang untuk membedakan atribusi otentik dari nabi Muhammad untuk menghindarkan dari pemalsuan. Sementara, pengertian kritik hadis menurut Muhammad Mustafa al-A'zmi adalah upaya membedakan antara hadis sahih dari hadis dha'if dan menentukan kedudukan para perawi hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya.

Masalah utama dalam menyaring hadis yang keasliannya dapat dikaitkan dengan nabi adalah munculnya berbagai pemalsuan dengan motif yang berbeda dan proses kodifikasi hadis yang baru selesai di abad kedua Hijriah. Sementara itu, ulama Sunni arus utama seperti Ibnu Hanbal (w. 241 H), Abu Dawud (w. 275 H) hingga Ibnu Salah (w. 643 H) secara eksplisit mengizinkan penggunaan hadis yang tidak dapat diandalkan keasliannya (isnad lemah) dengan catatan tidak berkaitan dengan topik hukum dan tidak diragukan akan pemalsuannya. Sementara itu, jikalau begitu, nantinya hadis akan diragukan apakah itu dari nabi atau hanya kata-kata palsu yang dikaitkan dengan nabi? Namun pembahasan dalam artikel ini tidak berbicara mengenai kritik hadis, akan tetapi tulisan ini berbicara mengenai bagaimana argumen atau pendekatan ulama Sunni dalam melihat hadis dha'if, sedangkan klaim yang diperbincangkan oleh Sunni merupakan kultus keaslian.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang datanya diambil dari beberapa buku, jurnal, dan tulisan yang berhubungan dengan

penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu beberapa literatur penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian ini. Data mengenai pembahasan hadis dho'if ini, kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis berdasarkan rentan waktu dan ulama sezaman. Proses analisis tersebut nantinya akan dideskripsikan kembali, sehingga diharapkan memberikan hasil yang memuaskan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Autentisitas Hadis

Hadis juga dipahami sebagai narasi mengenai pernyataan, tindakan, atau persetujuan nabi Muhammad SAW. Hadis adalah salah satu sumber utama ajaran dan tindakan dalam agama Islam. Hadis-hadis ini ditransmisikan melalui sanad (mata rantai perawi) yang menghubungkan laporan-laporan tersebut kembali ke Nabi Muhammad, serta matan (teks atau isi) yang berisi pernyataan atau peristiwa yang dilaporkan. Hadis sangat penting dalam Islam karena memberikan pemahaman lebih lanjut tentang ajaran agama, tata cara ibadah, moralitas, dan perilaku yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Hadis juga digunakan untuk menjelaskan, mengklarifikasi, atau memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin tidak begitu jelas. Proses pengumpulan, verifikasi, dan pengklasifikasian hadis berlangsung selama beberapa generasi setelah wafatnya nabi Muhammad. Ahli hadis (muḥaddits) mengabdikan diri untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dapat dipercaya dan mempelajari keadilan perawi-perawinya. Sebagai hasilnya, terbentuklah koleksi hadis yang dikenal dengan nama hadis-hadis sahih (terpercaya) dan hadis-hadis dha'if (lemah).

Menurut ulama ahli hadis penggunaan istilah “sahih” pada hadis merupakan bentuk validasi, bahwa hadis tersebut berasal dari nabi. Hal tersebut sangat dekat dengan istilah “autentik” yang berarti bahwa sesuatu tersebut memang asli. Sehingga istilah autentik dan sahih, hampir memiliki persamaan makna yang menunjukkan bahwa suatu hadis memang sudah sah disandarkan kepada nabi. Lebih dari itu, istilah autentik dipakai untuk

sebuah lingkup material historis pada masa lampau yang masih eksis sampai sekarang. Oleh karena itu, sifat autentik melekat pada hadis yang dimana, hadis merupakan material dari nabi yang berasal pada masa kemunculan Islam. Untuk memvalidasi hal tersebut para ulama memunculkan ilmu kritik hadis. Selama ini, ada dua jenis kritik berdasarkan pendukung materi hadis, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad hadis adalah sebuah analisa yang diperuntukkan kepada individu perawi hadis untuk mengetahui kualitas dan kapasitas intelektual perawi yang terlibat dalam mata rantai sanad hadis. Selain itu, juga meneliti tentang ketersambungan rawi dengan perawi yang lainnya dalam membawakan sebuah hadis, sehingga kita bisa mengetahui riwayat sanad hadis tersebut sambung ataukah tidak. Diharapkan dengan adanya ilmu kritik hadis ini, peneliti bisa menyimpulkan apakah hadis ini otentik atau tidak.

## 2. Sunni Arus Utama

Tercatat bahwa pada abad kedua dan ketiga Hijriyah para ahli hukum Islam dari ulama ahli hadis mengambil keputusan tentang pembolean penerimaan hadis yang tidak sesuai dengan standar yang mereka sepakati (isnad lemah). Ulama ahli hadis seperti Ibnu Hanbal (w. 241 H) dan Abu Dawud (w. 275 H) tidak menganggap bahwa praktik ini merupakan sebuah pengkhianatan terhadap komitmen mereka untuk berpegang erat pada sunnah asli nabi. Sebaliknya, mereka menerima hadis dengan isnad yang lemah dengan catatan, adanya laporan yang mendukung akan diterimanya hadis tersebut dan laporan dari para ahli hukum bahwa tidak ada tekstual lain yang membahas hukum tersebut selain hadis yang lemah isnadnya ini. Salah satu alasan Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis yang lemah dalam musnadnya adalah perkataan beliau kepada puteranya:

قصدت في "المسند" الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو من هذا "المسند" إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقي في الحديث، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.

“Saya sengaja memasukkan hadis-hadis yang masyhur dalam kitab musnad, dan saya tinggalkan orang-orang didalam perlindungan Allah. Kalau saya mau, saya akan riwayatkan hal yang sah dari dalam musnad itu satu persatu. Tetapi engkau mengerti metodeku dalam hadis, saya tidak tinggalkan hadis dha’if, jika memang dalam satu bab tak ada hadis lain”.

Maksudnya memang Imam Ahmad tak membuang begitu saja meskipun hadis itu dha’if, jika dalam satu permasalahan tersebut tidak ada riwayat lain. Tidak semua hadis yang dicatat oleh Abu Dawud adalah hadis shahih. Abu Dawud dalam kitab Sunannya telah memberikan catatan tentang sejumlah hadis lemah dan masih banyak hadis lemah lainnya yang tidak diberi catatan olehnya. Dimana hadis tersebut dikategorikan oleh para ulama merupakan hadis yang isnadnya lemah. Lalu mengapa Abu Dawud mengumpulkan beberapa hadis lemah dalam kitab Sunannya? Penjelasan Abu Dawud mengenai hal tersebut adalah bagaimanapun hadis yang lemah menurutnya akan lebih baik dari pada pendapat dari ulama terdahulu.

Sehingga ia membukukan hadis yang lemah tersebut sebagai ganti opini hukum dari para ulama terdahulu. Hal itu tampaknya sangat bertentangan dengan pengkritikan hadis, dimana pemilihan hadis sahih dan dha’if berakhir pada kecenderungan para ulama yang memilih menggunakan hadis dha’if. Padahal klaim keautentikan hadis menjadi pembahasan utama umat muslim diseluruh penjuru dunia.

Berbicara mengenai keautentikan hadis, para ulama hadis memang sudah terbatas dengan apa yang telah disabdakan Nabi, dan ini juga dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Mengatakan bahwa:

الأثر المشهور عن رسول الله صل الله عليه وسلم " من أحدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

“Barangsiapa meriwayatkan sebuah hadis dariku yang dilihatnya dusta, maka dia termasuk orang yang dusta”

Dalil tersebut menjadi salah satu kehati-hatian para ulama dalam memilih hadis. Mengingat kontradiksi yang tampak ini, seharusnya

tidak mengejutkan kita. Bahwa, gambarannya jauh lebih kompleks daripada yang pertama kali muncul. Ketika kita menelusuri seluruh kedalaman dan luasnya tradisi hadis Sunni, kita melihat bahwa praktik penerimaan hadis dha'if tidak diterima secara seragam oleh semua orang. Hal tersebut, diperebutkan selama berabad-abad oleh sejumlah cendekiawan Muslim terkemuka yang merasakan ketidaksesuaiannya dengan komitmen inti terhadap keaslian tekstual. Kelompok mayoritas ulama Sunni yang mendukung penggunaan selektif hadis-hadis yang lemah (dha'if) juga tidak menyadari inkonsistensi ideologisnya. Mereka memahami bahwa diperlukan argumen untuk menyelaraskan penggunaan hadits yang tidak dapat diandalkan dengan nilai-nilai pemikiran Islam yang menyeluruh.

### 3. Konsensus Awal

Pada pertengahan abad ketiga, sebuah konsensus hampir muncul diantara para ulama, terlebih para ulama ahli hadis dan hukum. Kritikus hadis Sunni dan ahli hukum abad ketiga dan keempat Hijriyah memberikan persyaratan otentisitas yang lunak untuk topik-topik seperti tata-krama (adab), dan himbauan (ajakan dan intimidasi). Selain itu, pembahasan dengan topik yang sama berkaitan dengan tindakan kebajikan (fadha'il al-amal), atau penggambaran tentang pahala dan hukuman seperti apa yang menunggu perbuatan tertentu di Akhirat. Pendapat al-Hakim al-Naysaburi (w. 405 H) yang mengutip kritikus Basrah, Abdullah al-Rahman bin Mahdi (w. 198 H) mengatakan:

فإني سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا روينا عن النبي صل الله عليه وسلم في الحلال و الحرام والأحكام شددنا في الأسانيد و انتقدنا الرجال، و إذا روينا في فضائل الأعمال و الثواب و العقاب و المباحات و الدعوات تساهلنا في الأسانيد


“Jika laporan kepada kami dari Nabi tentang hukum dan apa yang diperbolehkan dan dilarang, kami keras dengan isnad dan kami mengkritik perawinya. Tetapi jika kita diberi tahu tentang laporan-laporan yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan perbuatan (fadha'il al-amal), ganjaran dan hukuman mereka (di

---

Akhirat), hal-hal yang diperbolehkan atau doa-doa yang saleh (baik), kita lalai dengan isnad.”


Para ulama ahli hadis menganggap masalah keputusan hukum merupakan sebuah pelestarian khusus yang harus diikuti oleh kritis keketatan. Sufyan al-Thawi (w. 161 H) mengatakan, bahwa hanya perawi yang terkenal pengetahuan hadis saja yang boleh merinci perihal “yang halal dan yang haram”. Untuk selain pembahasan itu, bagaimanapun, tidak ada masalah mengambil dari guru biasa (al-masyayikh). Al-Syafi’i (w. 204 H) dalam kitab Risalahnya mengatakan bahwa, hadis tentang yang diperbolehkan dan dilarang adalah hadis yang paling tinggi dan paling tidak layak dari segala jenis ketidakpastian. Abu Hatim al-Razi (w. 327 H) hadis yang lemah hanya bisa digunakan dalam hal, sopan santun dan khotbah yang menasehati, dan itupun harus datang dari perawi yang saduq. Melihat dari fenomena ini, akhirnya kita mendapatkan gambaran bagaimana konsensus awal pada masa ini berkembang. Hadis dha’if bukan merupakan sesuatu yang tabu, hadis yang tidak begitu mudahnya ulama membuangnya. Walaupun terhadap konsepsi “hukum” hadis ini tidak berlaku. Akan tetapi para ulama sepakat pada waktu itu bahwa penggunaan hadis dha’if diterima asalkan dalam koridor fadha’il al-amal, himbauan, sopan-santun dan perihal doa-doa yang baik.

Teori nampaknya telah terbukti dalam praktiknya. Kolektor hadis abad ketiga “al-Tirmidzi” (w.279 H) memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana seorang kritikus hadis memperlakukan hadis diberbagai topik. Dalam bab hukum, perihal zakat al-Tirmidzi menjelaskan bahwa 17% hadisnya memiliki masalah, perihal puasa 17%, dan perihal pewarisan hanya 7% yang bermasalah.



**Gambar 1. Diagram pembagian hadis bab hukum al-Tirmidzi**

Sedangkan bab selain hukum, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam presentase penggunaannya, dimana hal tersebut diakui al-Tirmidzi bahwa hadis tersebut bermasalah. Pembahasan mengenai perselisihan (fitan) prosentase penggunaan hadis yang bermasalah 35%, berbagai kebajikan Muslim awal (manaqib) 52%, doa-doa baik 50%, dan sopan santun (adab) 27%.



**Gambar 2. Diagram pembagian hadis bab hukum al-Tirmidzi**



#### 4. Gerakan Argumentatif Sunni

Islam Sunni melanjutkan kebijakannya dalam menerima hadis-hadis yang lemah asalkan tidak terkait langsung dengan hukum. Selain itu koridor dalam hal ini masuk juga hadis yang bertema tindakan kebajikan. Hal tersebut berjalan matang sampai awal abad kelima Hijriyah. Salah satu penulis tentang ilmu hadis, al-Khatib al-Bagdadi (w. 463 H), mengangkat karya fenomenal al-Hakim dan membangun fondasi ilmu-ilmu hadis Sunni, memasukkan sebuah bab tentang “Ketegasan dalam Hadis Hukum dan Kelalaian dalam Perbuatan Kebajikan” dalam bukunya al-Kifaya fi Ushul ilm al-Riwayah, dimana ia memaparkan laporan Sunni awal seperti Sufyan bin Uyaynah (w. 196 H) dan Ibnu Hanbal menegaskan kebijakan ini. Al-Bagdadi menulis, “hal ini telah dikutip dari beberapa orang salaf (terdahulu) bahwa tidak diperbolehkannya mewarisi hadis-hadis tentang kebolehan dan larangan kecuali dari orang-orang yang bebas dari tuduhan dan jauh dari kecurigaan.” Tetapi tentang hadis dakwah yang menasehati, perbuatan bijak, dan hal yang serupa, dia menambahkan diperbolehkan untuk merekam dari perawi lain.

Ulama terkenal dari Damaskus, Ibnu Salah, ia menekankan agar pelarangan hadis lemah juga harus masuk dalam ranah akidah. Selain itu ulama generasi berikutnya Muhyiddin al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan bahwa para ulama hadis telah memberikan kelonggaran dalam hal selain hukum, karena hadis ini memiliki dasar yang kuat dan diketahui oleh para ulamanya. Al-Nawawi dalam karangannya al-Adzkar menegaskan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan hadis-hadis yang lemah selama sudah jelas tidak dipalsukan dan tidak menyangkut perihal hukum seperti keutamaan perbuatan. Bahkan, al-Nawawi mendorong orang agar mengamalkan hadis apa pun yang mereka temui tentang keutamaan perbuatan: “Ketahuilah bahwa wajib bagi siapapun yang mendengar sesuatu keutamaan perbuatan untuk mengamalkannya setidaknya satu kali sehingga pahala yang dijanjikan dapat berlaku untuknya.

Menariknya al-Nawawi juga membawa gagasan baru, ia berkata, bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan hadis-hadis lemah bahkan pada masalah hukum, asalkan tindakan ini berasal dari kemauan sendiri dan untuk ketaatan. Sebagai contoh, jika sebuah hadis yang lemah melarang jenis jual beli atau pernikahan tertentu, maka seseorang tersebut dapat menahannya atau meninggalkannya atas dasar kesalehan. Sunni arus utama Ibnu Salah dan al-Nawawi digaungkan oleh ulama terkemuka Syafi'i dari Tradisi Sunni akhir, mereka di Bagdad Abdullah al-Azim al-Mundhiri dalam karyanya yang terkenal al-Targhib wa al-Tarhib, Syams al-Din al-Dhahabi, sarjana hadis Cairene Zayn al-Din al-Iraqi, Ibnu Nasir al-Din, ahli hukum Makkah Ibnu Hajar al-Haitami, Jalaluddin al-Mahali, Jalaluddin al-Suyuti, yang menegaskan kembali bahwa seseorang dapat bertindak pada hadis lemah dalam masalah hukum, "jika dilakukan karena hati-hati".

#### **D. KESIMPULAN**

Terdapat perbedaan pendekatan dan pandangan dalam melihat hadis dha'if di kalangan ulama Sunni. Sebagian ulama menganggap bahwa penggunaan hadis dha'if dalam konteks tertentu masih dapat diterima, sementara sebagian lainnya mempertanyakan keotentikan hadis tersebut. Para ulama hadis terbatas pada apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, namun konsensus dalam penggunaan hadis dha'if terutama berlaku pada topik-topik seperti tata krama, himbauan, fadha'il al-amal (kebaikan perbuatan), dan penggambaran tentang pahala dan hukuman di akhirat. Walaupun terdapat kritik dan pemilihan selektif terhadap hadis dha'if, penggunaan hadis tersebut masih ada dalam praktik keagamaan umat muslim Sunni. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam tradisi hadis Sunni dan adanya upaya untuk menyelaraskan penggunaan hadis dha'if dengan nilai-nilai pemikiran Islam yang menyeluruh. Sehingga, gambaran tentang penggunaan hadis dha'if dalam tradisi Sunni lebih kompleks daripada yang pertama kali muncul. Terdapat perbedaan pendapat dan

konsensus yang terbentuk seiring waktu, dan praktik penggunaan hadis dha'if tidak seragam di kalangan ulama. Kesimpulan tersebut mencerminkan keragaman pandangan dan pendekatan dalam menghadapi hadis dha'if di kalangan ulama Sunni, serta adanya kompleksitas dalam memahami dan memanfaatkan warisan hadis dalam praktik keagamaan.

## REFERENSI

- Abdullah al-Hakim al-Naisyaburi. *Al- Mustadrak ala al-Sahihain*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi. *Al-Adzkar al-Munkathab min Kalam Sayyid al-Abrar*. Kairo: Dar al-Manar, 1999.
- . *Syarah Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Qalam, 1987.
- Afwadzi, Benny. “Kritik Hadis dalam Perspektif Sejarahwan.” *MUTAWATIR* 7, no. 1 (1 Juni 2017): 50–75.  
<https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.50-75>.
- Al-Khatib al-Bagdadi. *Al-Kifaya fi Ushul ilm al-Riwayah*. Beirut: DKI, 2004.
- Ayat Dimiyati, Beni Ahmad Saebani. *Teori Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Badiyah, Siti. “Kritik Hadits di Kalangan Ilmuwan Hadits Era Klasik dan Ilmuwan Hadits Era Modern (Tokoh, Parameter, dan Contohnya).” *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015): 177644.
- Brown, Jonathan. “Even If It’s Not True It’s True: Using Unreliable Hadīths in Sunni Islam.” *Islamic Law and Society* 18, no. 1 (2011): 1–52.  
<https://doi.org/10.1163/156851910X517056>.
- Khaeruman. *Otensitas Hadis; Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad bin Idris al-Syafi’i. *Al-Risalah*. Beirut: Maktaba al-Ilmiah, 2005.
- Muslim bin Hajaj. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Subarkah, Agung Redho, dan Muh Amiruddin. “Klarifikasi Distingsi antara Autentisitas dan Otoritas Hadis: Studi Komparatif Perspektif Muslim dan Barat.” *Riwayah* 6, no. 2 (2020): 277–300.  
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7946>.